



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

Prosiding
Senaskah
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

Retribusi Pengelolaan Parkir Pariwisata Di Kabupaten Serang

Ahmad Farizy

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: frizy2103@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the management of parking fees at tourism sites in Serang Regency. Parking fees are one of the sources of Regional Original Income (PAD) which comes from the community. In this research, the issue raised is regarding tourism parking retribution rates in Serang Regency. The Regional Government is expected to pay serious attention to the management of tourism parking and ensure that the levy rates applied are not burdensome to tourists and transparency of information regarding parking tickets and entry to tourist attractions. The type of approach used is normative juridical. In this research, data was collected through literature studies related to primary and secondary legal materials. The collected data were then analyzed using qualitative normative analysis techniques.

Keywords: *Parking, Retribution, Tourist*

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi yang penting bagi negara-negara di seluruh dunia terutama Indonesia. Kegiatan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat mempromosikan budaya, sejarah, dan keindahan alam sebuah negara dan daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara kesatuan yang menjadikan daerah sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing daerah yang diakui sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pemerintahan di Indonesia sebagai negara kesatuan memperkenankan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan diberikan wewenang oleh pemerintah pusat. Kabupaten Serang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber penerimaan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah. Prinsip good governance juga merupakan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa. (Dani Rachman, Muhammad Iqbal, Neng Sri Rahayu, 2021)

Sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah Retribusi Daerah, yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan sumber kedua untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai retribusi daerah, yaitu “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Peraturan yang menjadi dasar hukum pungutan Retribusi pada Provinsi Banten adalah Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah.

Retribusi pengelolaan parkir pariwisata merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah yang penting. Sumber pendapatan ini digunakan untuk membiayai pengelolaan dan pengembangan fasilitas parkir, pengawasan parkir, serta pemeliharaan kebersihan dan keamanan di sekitar area parkir. Selain itu, retribusi tersebut juga dapat diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di suatu daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya, retribusi pengelolaan parkir pariwisata perlu diatur dengan baik agar tidak memberatkan wisatawan. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan besaran retribusi yang wajar dan memberikan informasi yang jelas mengenai aturan parkir dan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh wisatawan.

Pengelolaan parkir pariwisata yang baik dan pemberlakuan retribusi yang tepat dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Wisatawan dapat merasa nyaman dan aman ketika berkunjung ke suatu destinasi, sementara pemerintah daerah dapat memperoleh sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pariwisata di suatu daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memperhatikan pengelolaan parkir pariwisata dengan serius dan memastikan bahwa retribusi yang diterapkan tidak memberatkan wisatawan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pariwisata di suatu daerah serta memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti melakukan analisis dengan cara mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menganggap hukum sebagai sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar-dasar dalam hukum. Fokus penelitian ini adalah pada sistematika hukum dan bagaimana hukum diatur dan diimplementasikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin yang berkaitan dengan topik penelitian. (Bambang Sunggono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi pengelolaan parkir parawisata merupakan bentuk pungutan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau pengusaha parkir yang beroperasi di kawasan pariwisata. Dalam konsep pengelolaan parkir parawisata, retribusi tersebut bertujuan untuk membangun infrastruktur pariwisata yang lebih baik, meningkatkan layanan pengelolaan parkir, meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta memberikan kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Besaran retribusi pengelolaan parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Banten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi daerah yaitu:

1. mobil bus besar (26 tempat duduk ke atas) Rp. 7.500/kend.
2. mobil bus sedang (16 – 25 tempat duduk) Rp. 5.000/kend.
3. mobil bus kecil (9 – 15 tempat duduk) Rp. 3.000/kend.
4. mobil penumpang (1 – 8 tempat duduk) .. Rp. 2.000/kend.
5. mobil barang ringan (JBB \leq 5.000 kg) Rp. 5.000/kend.
6. mobil barang sedang (JBB = 5.001 s/d 8.000 kg Rp. 7.500/kend.
7. mobil barang berat (JBB > 8.000 kg) Rp. 10.000/kend
8. sepeda motor Rp. 1.000/kend.

Namun praktiknya dalam pemungutan biaya parkir di tempat pariwisata memungut tarif yang sangat tinggi. Salah satu pengunjung wisata Pantai Pasir Putih Tambang Ayam di Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Provinsi Banten mengeluhkan tarif parkir yang sangat tinggi. Kejadian tersebut bertepatan dengan libur lebaran 2023. Pengunjung mengunggah foto karcis parkir bertuliskan harga Rp100 ribu beserta cuitan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada Senin lalu (23/4/2023) “@PemprovBanten selamat siang bapak/ibu. Masa iya parkir untuk mobil di anyer sampai Rp 100.000 ? Apa Memang segitu biaya parkir di pantai pantai anyer ? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Akun Twitter @thinaria” dilansir IDX Channel, Rabu (26/4/2023).

Faktanya, kenaikan harga tiket pada saat liburan seperti saat cuti bersama Lebaran Idul Fitri bukanlah hal yang baru. Pada November 2016, masyarakat sempat dikejutkan dengan situasi serupa ketika biaya parkir bus mencapai Rp700 ribu untuk satu kali parkir. Hal ini menunjukkan kurangnya transparansi mengenai tiket parkir dan tiket masuk wisata. Lonjakan tiket tersebut membuat pengunjung wisata merasa kecewa akibat tarif yang sangat tinggi.

Hal ini sangat tidak adil bagi pengunjung, karena mereka seharusnya diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tarif tiket wisata. Selain itu, terkadang tarif tiket wisata yang terlalu mahal juga menjadi masalah. Banyak tempat wisata yang memberikan tarif tiket wisata yang terlalu tinggi, sehingga membuat pengunjung merasa tidak nyaman.

Dalam hal ini, pemerintah dan pengelola tempat parkir serta tempat wisata harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata. Pemerintah juga harus mengawasi tarif parkir dan tarif tiket wisata agar tidak terlalu mahal dan merugikan pengunjung.

Retribusi pengelolaan parkir parawisata merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting dalam membangun infrastruktur pariwisata yang lebih baik. Namun, pengelolaan parkir parawisata juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari pengusaha parkir dan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan area parkir.

Kurangnya transparansi mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata juga adalah masalah yang harus segera diatasi. Pengunjung harus diberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata agar mereka tidak merasa kecewa dan merasa dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola tempat parkir serta tempat wisata harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata. Dalam rangka meningkatkan transparansi, pengelola tempat parkir dan tempat wisata harus menyediakan papan informasi yang jelas dan terperinci mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata. Informasi ini harus mudah diakses oleh pengunjung dan diberikan sejak awal sebelum pengunjung memasuki area parkir atau tempat wisata.

SIMPULAN

Retribusi pengelolaan parkir parawisata merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting dalam membangun infrastruktur pariwisata yang lebih baik. Namun, pengelolaan parkir parawisata juga memerlukan dukungan dan partisipasi dari pengusaha parkir dan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan area parkir.

Kurangnya transparansi mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata juga adalah masalah yang harus segera diatasi. Pengunjung harus diberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata agar mereka tidak merasa kecewa dan merasa dirugikan.

Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola tempat parkir serta tempat wisata harus bekerja sama untuk meningkatkan transparansi mengenai tarif parkir dan tarif tiket wisata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Jurnal

Dani Rachman, Muhammad Iqbal, N. S. R. (2021). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 55.

PENGARUH RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2009-2019, 12(April),
117-130.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Banten Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi
Daerah

LAIN-LAIN

<https://buddyku.com/otomotif/40ee73ce314b4257bc90b189cfa2f956/aji-mumpung-saat-libur-lebaran-tarif-parkir-di-pantai-anyer-dipatok-rp100-ribu>

<https://jabar.poskota.co.id/2022/05/05/tiket-parkir-masuk-pantai-anyer-resahkan-wisatawan-segini-tarifnya>

